



**PUTUSAN**  
Nomor 58/Pid.B/2021/PN Smd

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sumedang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Saeful Anwar Alias Raden Anwar Bin Iwan Gunawan
2. Tempat lahir : Garut
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/23 Mei 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Sarijadi Blok 26 No. 52 Rt. 002 Rw. 001  
Kelurahan Sukawarna Kecamatan Sukajadi Kota Bandung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa Saeful Anwar Alias Raden Anwar Bin Iwan Gunawan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Januari 2021 sampai dengan tanggal 31 Januari 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Februari 2021 sampai dengan tanggal 12 Maret 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2021 sampai dengan tanggal 29 Maret 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Maret 2021 sampai dengan tanggal 16 April 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 April 2021 sampai dengan tanggal 15 Juni 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumedang Nomor 58/Pid.B/2021/PN Smd tanggal 18 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 58/Pid.B/2021/PN Smd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 58/Pid.B/2021/PN Smd tanggal 18 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli\* dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SAEFUL ANWAR alias RADEN ANWAR Bin IWAN GUNAWAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **tindak pidana penipuan** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **dakwaan Kesatu Pasal 378 KUHP** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SAEFUL ANWAR alias RADEN ANWAR Bin IWAN GUNAWAN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penahanan sementara, dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar Foto Copi STNK Sepeda motor dengan identitas, Nomor Register : Z- 5079 –CG, Nama Pemilik : YULI YULIAH alamat Talun Kidul Rt 002 Rw 006 TALUN KEC. SUMEDANG UATAR KAB, SMD, Merk HONDA Type X1B02N04LO A/T, Jenis / Model : Sepeda Motor, Tahun Pembuatan : 2016, Isi Silinder : 108 cc, Nomor rangka : MHIJEP121GK316074, Nomor Mesin : JFP1E2325907, Warna Putih Merah, Bahan Bakar : Bensin, Warna TNKB : Hitam, Tahun Register : 2016, Nomor BPKB : M.06388787.
  - 1 (satu) lembar Foto Copi BPKB Sepeda motor, identitas pemilik YULI YULIAH, Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa, alamat Lingkungan Talun Kidul Rt 002 Rw 006 Kelurahan Talun Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang. identitas kendaraan: Nomor Register : Z- 5079 –CG, Merk HONDA Type X1B02N04LO AT, Jenis : Sepeda Motor, Model : SOLO, Tahun Pembuatan : 2016, Isi Silinder : 108 cc, Warna Putih Merah, Nomor rangka : MHIJEP121GK316074, Nomor Mesin : JFP1E2325907, Bahan Bakar : Bensin, Jumlah Roda : 2 ( dua).
  - 1 (satu) lembar Surat Keterangan yang di keluarkan dari KOSPIN PRIMKOVERI RANCAKALONG SUMEDANG, tanggal 07 Januari 2021, yang menerangkan bahwa BPKB Sepeda motor Merk HONDA NEW BEAT, Tahun 2016, CC : 108, Warna Putih Merah, nama Pemilik : YULI

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 58/Pid.B/2021/PN Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YULIAH alamat Lingkungan Talun Kidul Rt 002 Rw 006 Kelurahan Talun Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang Nomor rangka : MHIJEP121GK316074, Nomor Mesin : JFP1E2325907, No. Polisi : Z-5079-CG, adalah benar dijamin di KOSPIN PRIMKOVERI RANCAKALONG SUMEDANG.

- 1 (satu) buah Kunci Sepeda motor Honda Beat.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk / Type Honda / X1B02N04L0 A/T, Tahun 2016, warna Putih Merah, No Pol : Z-5079-CG, Nomor rangka : MHIJEP121GK316074, Nomor Mesin : JFP1E2325907,
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor dengan identitas 1 (satu) unit Sepeda Motor merk / Type Honda / X1B02N04L0 A/T, Tahun 2016, warna Putih Merah, No Pol : Z-5079-CG, Nomor rangka : MHIJEP121GK316074, Nomor Mesin : JFP1E2325907, STNK atas nama Sdr. YULI YULIAH Alamat Talun Kidul Rt 002 Rw 006 Talun Kecamatan Utara Kab. Sumedang.
- 1 ( buah ) Kunci sepeda motor honda beat.
- 1 (satu) buah kantong selendang warna Biru muda.
- 1 (satu) buah Hand Phone merk LAVA warna putih dibagian depan dan warna Coklat di bagian belakang.
- 1 (satu) buah Dompot warna coklat hitam motif kulit macan.
- 1 (satu) buah KTP atas nama LILIS SULASTRI.
- 1 (satu) buah kartu peserta JAMKESMAS atas nama LILIS SULASTRI.
- 1 (satu) buah kartu peserta JAMKESMAS atas nama YOGI PURNAMA.
- 1 (satu) lembar surat keterangan pengganti KTP elektronik.
- 2 (dua) lembar Kartu Pengobatan atas nama Yogi / Hamami dan atas nama agus hernawan.
- 1 (satu) kartu peserta sementara program keluarga harapan atas nama LILIS SULASTRI.

### Dikembalikan kepada saksi LILIS SULASTRI Binti SARIPUDIN.

- 1 (satu) Unit Mobil Toyota Calya, warna Hitam, No Pol D -1276-UAZ dalam keadaan mobil kaca pintu sebelah kiri bagian depan tidak ada dan audio mobil tidak ada.
- 1 (satu) buah STNK Kendaraan Mobil dengan identitas yaitu 1 (satu) Unit Mobil, Merk Toyota Type B401RA-GMZFI (Calya), Tahun 2019, Warna hitam, No Pol : D-1276-UAZ, Noka : MHKA6GJ6JK130259, Nosin : 3NRH462207, STNK atas nama SAFRUDIN CHAN Alamat Jln. Asimilasi No. 1 Rt 003 Rw 15 Tanimulya Kecamatan Ngamprah.

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 58/Pid.B/2021/PN Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah kunci Mobil Toyota Calya.

**Dikembalikan kepada saksi SUGENG S. WARDHIANTO Bin CERMO ALSUTOMO.**

4. Menetapkan agar terdakwa untuk dibebani membayar biaya perkara sebesar **Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)**

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman oleh karena Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Dakwaan**

**KESATU :**

Bahwa terdakwa SAEFUL ANWAR alias RADEN ANWAR Bin IWAN GUNAWAN (selanjutnya disebut terdakwa) pada hari Rabu tanggal 06 Januari 2021 sekira jam 13.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam pada bulan Januari 2021 atau setidaknya dalam kurun waktu tahun 2021 bertempat di Jalan Alun-alun Situraja Desa Situraja Kecamatan Situraja Kabupaten Sumedang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumedang, terdakwa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 06 Januari 2021 sekira jam 10.00 Wib terdakwa bersama Anak saksi MUHAMAD ZALIKA (adik terdakwa) berangkat dari Bandung dengan menggunakan mobil rental yaitu Toyota Calya warna hitam No.Pol. D-1276-UAZ untuk menemui saksi DEDE SUMIATI dan saksi LILIS SULASTRI, sekira jam 13.30 Wib terdakwa sampai di alun-alun Desa Situraja Kecamatan Situraja Kabupaten Sumedang, lalu terdakwa bertemu dengan saksi DEDE SUMIATI dan saksi LILIS SULASTRI di parkir Masjid Alun-alun Desa Situraja Kecamatan Situraja Kabupaten Sumedang yang mana

*Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 58/Pid.B/2021/PN Smd*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat itu saksi DEDE SUMIATI dan saksi LILIS SULASTRI membawa sepeda motor Honda Beat warna merah putih No. Pol. Z-5079-CG milik saksi LILIS SULASTRI, disana terdakwa, saksi DEDE SUMIATI dan saksi LILIS SULASTRI mengobrol.

Bahwa pada saat ngobrol itu terdakwa timbul niat untuk membawa kabur sepeda motor yang dibawa oleh saksi DEDE SUMIATI dan saksi LILIS SULASTRI itu, lalu terdakwa mengajak saksi DEDE SUMIATI dan saksi LILIS SULASTRI agar menaiki mobil yang terdakwa bawa tersebut dengan mengatakan kepada saksi DEDE SUMIATI dan saksi LILIS SULASTRI mengajak main / jalan-jalan ke pantai Karang Nunggal Taksimalaya, namaun saksi LILIS SULASTRI menolak ajakan terdakwa tersebut dengan alasan sudah sore dan menyarankan untuk jalan-jalan ke Jatigede, lalu terdakwa meminta saksi DEDE SUMIATI dan saksi LILIS SULASTRI untuk menyerahkan sepeda motornya, dengan terdakwa berkata "Teh perkawis motor mah pasih keun we ka rai abdi, teteh mah dina mobil we ke rai abdi nutur keun di pengker (Teh masalah motor kasihin aja ke adik saya, teteh di mobil aja nanti adik saya mengikuti dari belakang)".

Bahwa atas perkataan itu saksi DEDE SUMIATI dan saksi LILIS SULASTRI percaya saja dan menuruti perkataan terdakwa tersebut, karena saksi DEDE SUMIATI dan saksi LILIS SULASTRI mau main jalan-jalan ke Jatigede, lalu saksi LILIS SULASTRI menyerahkan kepada sepeda motornya kepada terdakwa.

Bahwa selanjutnya terdakwa mengatakan dan menyuruh Anak saksi MUHAMAD ZALIKHA untuk membawa sepeda motor tersebut dan mengikutinya dari belakang.

Bahwa kemudian terdakwa bersama-sama saksi DEDE SUMIATI dan saksi LILIS SULASTRI pergi menggunakan mobil yang dikendarai oleh terdakwa dengan posisi saksi DEDE SUMIATI duduk di jok depan bersama terdakwa sedangkan saksi LILIS SULASTRI duduk di jok tengah, dan Anak saksi MUHAMAD ZALIKHA dengan menggunakan sepeda motor milik saksi LILIS SULASTRI mengikuti dari belakang.

Bahwa pada saat perjalanan turun hujan, terdakwa memberhentikan laju mobilnya dan menutup kaca mobil bagian kiri yang tidak ada kacanya dengan menggunakan baligo, lalu terdakwa menghampiri Anak saksi MUHAMAD ZALIKHA dan menyuruh Anak saksi MUHAMAD ZALIKHA untuk jalan dahulu ke jalan Malambong, selanjutnya terdakwa kembali naik mobil itu dan melanjutkan perjalanannya dan di perjalanan saksi DEDE SUMIATI mengatakan kepada

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 58/Pid.B/2021/PN Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa bahwa “ia merasa mual-mual dan pusing” dan saksi DEDE SUMIATI pun muntah di dalam mobil, terdakwa sempat memberhentikan mobilnya dan lalu berjalan lagi.

Bahwa pada perjalanan di jalan lingkar Wado tepatnya di Toko Alfamart, terdakwa memberhentikan mobil yang dikendarainya dan menyuruh saksi DEDE SUMIATI dan saksi LILIS SULASTRI untuk membeli minuman yaitu aqua, adamsari dan fresker, saksi DEDE SUMIATI dan saksi LILIS SULASTRI langsung menuruti dan turun dari mobil itu berjalan menuju ke Alfamart membeli apa yang disuruh oleh terdakwa dan setelah saksi DEDE SUMIATI dan saksi LILIS SULASTRI keluar dari Alfamart ternyata mobil yang dikendarai oleh terdakwa sudah tidak ada, karena terdakwa langsung pergi meninggalkan saksi DEDE SUMIATI dan saksi LILIS SULASTRI yang sedang berada didalam Alfamart.

Bahwa pada saat di Jalan Malambong terdakwa memberhentikan mobilnya di tambal ban sehubungan ban mobilnya pecah, lalu tidak lama kemudian datang Anak saksi MUHAMAD ZALIKA dari arah belakang dan berhenti, lalu terdakwa menyuruh Anak saksi MUHAMAD ZALIKA untuk membawa sepeda motor tersebut ke Bandung dan dititipkan atau disimpan pada saksi LEO HARIS BICKY, namun Anak saksi MUHAMAD ZALIKA sempat menanyakan kedua perempuan tersebut (saksi DEDE SUMIATI dan saksi LILIS SULASTRI), dan menanyakan mengenai sepeda motor yang dibawanya, terdakwa menjelaskan kepada saksi DEDE SUMIATI dan saksi LILIS SULASTRI bahwa kedua perempuan sudah turun sehubungan jalan-jalannya tidak jadi, dan masalah motor akan dikembalikan oleh terdakwa nanti, dan sekarang terdakwa mau pergi ke Tasik dulu, lalu setelah itu Anak saksi MUHAMAD ZALIKA membawa sepeda motor itu ke arah Bandung melalui jalan Garut.

Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Januari 2021 sekira 18.00 Wib di Jalan Cipedas Kecamatan Sukajadi Kota Bandung sepeda motor itu oleh terdakwa digadaikan kepada saksi IRMA ARDIANI sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), dan uangnya oleh terdakwa telah digunakan untuk memabayar hutang kepada sdr. Ipey sebesar Rp.2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), membayar sewa rental mobil kepada saksi LEO HARIS BICKY sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan sisanya terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari.

Bahwa kemudian saksi LILIS SULASTRI melaporkan perbuatan terdakwa tersebut ke Polres Sumedang guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dan

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 58/Pid.B/2021/PN Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi LILIS SULASTRI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP ;

**ATAU**

**KEDUA :**

Bahwa terdakwa SAEFUL ANWAR alias RADEN ANWAR Bin IWAN GUNAWAN (selanjutnya disebut terdakwa) pada hari Rabu tanggal 06 Januari 2021 sekira jam 13.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam pada bulan Januari 2021 atau setidaknya dalam kurun waktu tahun 2021 bertempat di Jalan Alun-alun Situraja Desa Situraja Kecamatan Situraja Kabupaten Sumedang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumedang, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 06 Januari 2021 sekira jam 10.00 Wib terdakwa bersama Anak saksi MUHAMAD ZALIKHA (adik terdakwa) berangkat dari Bandung dengan menggunakan mobil rental yaitu Toyota Calya warna hitam No.Pol. D-1276-UAZ untuk menemui saksi DEDE SUMIATI dan saksi LILIS SULASTRI, sekira jam 13.30 Wib terdakwa sampai di alun-alun Desa Situraja Kecamatan Situraja Kabupaten Sumedang, lalu terdakwa bertemu dengan saksi DEDE SUMIATI dan saksi LILIS SULASTRI di parkir Masjid Alun-alun Desa Situraja Kecamatan Situraja Kabupaten Sumedang yang mana pada saat itu saksi DEDE SUMIATI dan saksi LILIS SULASTRI membawa sepeda motor Honda Beat warna merah putih No.Pol. Z-5079-CG milik saksi LILIS SULASTRI, disana terdakwa, saksi DEDE SUMIATI dan saksi LILIS SULASTRI mengobrol.

Bahwa pada saat ngobrol itu terdakwa timbul niat untuk membawa kabur sepeda motor yang dibawa oleh saksi DEDE SUMIATI dan saksi LILIS SULASTRI itu, lalu terdakwa mengajak saksi DEDE SUMIATI dan saksi LILIS SULASTRI agar menaiki mobil yang terdakwa bawa tersebut dengan mengatakan kepada saksi DEDE SUMIATI dan saksi LILIS SULASTRI mengajak main / jalan-jalan ke pantai Karang Nunggal Taksimalaya, namun saksi LILIS SULASTRI menolak ajakan terdakwa tersebut dengan alasan sudah sore dan menyarankan untuk jalan-jalan ke Jatigede, lalu terdakwa meminta

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 58/Pid.B/2021/PN Smd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi DEDE SUMIATI dan saksi LILIS SULASTRI untuk menyerahkan sepeda motornya, dengan terdakwa berkata "Teh perkawis motor mah pasih keun we ka rai abdi, teteh mah dina mobil we ke rai abdi nutur keun di pengker (Teh masalah motor kasihin aja ke adik saya, teteh di mobil aja nanti adik saya mengikuti dari belakang)".

Bahwa atas perkataan itu saksi DEDE SUMIATI dan saksi LILIS SULASTRI percaya saja dan menuruti perkataan terdakwa tersebut, karena saksi DEDE SUMIATI dan saksi LILIS SULASTRI mau main jalan-jalan ke Jatigede, lalu saksi LILIS SULASTRI menyerahkan kepada sepeda motornya kepada terdakwa.

Bahwa selanjutnya terdakwa mengatakan dan menyuruh Anak saksi MUHAMAD ZALIKHA untuk membawa sepeda motor tersebut dan mengikutinya dari belakang.

Bahwa kemudian terdakwa bersama-sama saksi DEDE SUMIATI dan saksi LILIS SULASTRI pergi menggunakan mobil yang dikendarai oleh terdakwa dengan posisi saksi DEDE SUMIATI duduk di jok depan bersama terdakwa sedangkan saksi LILIS SULASTRI duduk di jok tengah, dan Anak saksi MUHAMAD ZALIKHA dengan menggunakan sepeda motor milik saksi LILIS SULASTRI mengikuti dari belakang.

Bahwa pada saat perjalanan turun hujan, terdakwa memberhentikan laju mobilnya dan menutup kaca mobil bagian kiri yang tidak ada kacanya dengan menggunakan baligo, lalu terdakwa menghampiri Anak saksi MUHAMAD ZALIKHA dan menyuruh Anak saksi MUHAMAD ZALIKHA untuk jalan dahulu ke jalan Malambong, selanjutnya terdakwa kembali naik mobil itu dan melanjutkan perjalanannya dan di perjalanan saksi DEDE SUMIATI mengatakan kepada terdakwa bahwa "ia merasa mual-mual dan pusing" dan saksi DEDE SUMIATI pun muntah di dalam mobil, terdakwa sempat memberhentikan mobilnya dan lalu berjalan lagi.

Bahwa pada perjalanan di jalan lingkar Wado tepatnya di Toko Alfamart, terdakwa memberhentikan mobil yang dikendarainya dan menyuruh saksi DEDE SUMIATI dan saksi LILIS SULASTRI untuk membeli minuman yaitu aqua, adamsari dan fresker, saksi DEDE SUMIATI dan saksi LILIS SULASTRI langsung menuruti dan turun dari mobil itu berjalan menuju ke Alfamart membeli apa yang disuruh oleh terdakwa dan setelah saksi DEDE SUMIATI dan saksi LILIS SULASTRI keluar dari Alfamart ternyata mobil yang dikendarai oleh terdakwa sudah tidak ada, karena terdakwa langsung pergi meninggalkan saksi

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 58/Pid.B/2021/PN Smd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEDE SUMIATI dan saksi LILIS SULASTRI yang sedang berada didalam Alfamart.

Bahwa pada saat di Jalan Malambung terdakwa memberhentikan mobilnya di tambal ban sehubungan ban mobilnya pecah, lalu tidak lama kemudian datang Anak saksi MUHAMAD ZALIKA dari arah belakang dan berhenti, lalu terdakwa tanpa seijin saksi LILIS SULASTRI menyuruh Anak saksi MUHAMAD ZALIKA untuk membawa sepeda motor tersebut ke Bandung dan dititipkan atau disimpan pada saksi LEO HARIS BICKY, namun Anak saksi MUHAMAD ZALIKA sempat menanyakan kedua perempuan tersebut (saksi DEDE SUMIATI dan saksi LILIS SULASTRI), dan menanyakan mengenai sepeda motor yang dibawanya, terdakwa menjelaskan kepada saksi DEDE SUMIATI dan saksi LILIS SULASTRI bahwa kedua perempuan sudah turun sehubungan jalan-jalannya tidak jadi, dan masalah motor akan dikembalikan oleh terdakwa nanti, dan sekarang terdakwa mau pergi ke Tasik dulu, lalu setelah itu Anak saksi MUHAMAD ZALIKA membawa sepeda motor itu ke arah Bandung melalui jalan Garut.

Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Januari 2021 sekira 18.00 Wib di Jalan Cipedas Kecamatan Sukajadi Kota Bandung sepeda motor itu dengan tanpa ijin saksi LILIS SULASTRI oleh terdakwa digadaikan kepada saksi IRMA ARDIANI sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), dan uangnya oleh terdakwa telah digunakan untuk membayar hutang kepada sdr. Ipey sebesar Rp.2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), membayar sewa rental mobil kepada saksi LEO HARIS BICKY sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan sisanya terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari.

Bahwa kemudian saksi LILIS SULASTRI melaporkan perbuatan terdakwa tersebut ke Polres Sumedang guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dan akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi LILIS SULASTRI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya sehingga tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Lilis Sulastri Binti Saripudin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 58/Pid.B/2021/PN Smd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui orang yang membohongi dan merugikan saksi merupakan teman Sdri. DEDE beralamat di Lingk. Talun Rt. 002 Rw. 006 Kel. Talun Kec. Sumedang Utara Kab. Sumedang yang mengaku bernama terdakwa RADEN ANWAR ;
- Bahwa saksi dibohongi dan dirugikan pada Rabu tanggal 06 Januari 2021 sekira pukul 13.00 Wib di Jalan alun-alun Situraja Ds. Situraja. Kec. Situraja Kab. Sumedang tepatnya di halaman parkir Masjid Agung Situraja ;
- Bahwa pada awal hari Rabu taggal 06 Januari 2021 sekira pukul 09.00 Wib, saksi didatangi oleh saksi DEDE di rumah saksi yang pada saat itu mengajak untuk menemani saksi DEDE bertemu dengan seorang laki – laki yang dikenal di sosial media Face Book yang mengaku bernama terdakwa RADEN ANWAR, dan selanjutnya saksi menyetujui dan mau mengantar saksi DEDE pada saat itu dan bertemu di Alun – alun Masjid Agung Kab. Sumedang dan setelahnya bertemu dengan laki – laki tersebut ternyata datangnya berdua memakai mobil merk toyota Calya warna hitam, dan kemudian saksi DEDE mengobrol dengan salah satu laki – laki yang mengaku bernama terdakwa RADEN ANWAR tersebut dan saksi tidak mengetahui apa yang diobrolkan pada saat itu dan selanjutnya saksi disuruh oleh saksi DEDE untuk membeli minuman es Doger sebanyak 2 (dua) gelas dan saksi langsung pergi membeli dan selama ± 10 (sepuluh) menit saksi mendatangi saksi DEDE untuk memberikan minuman es doger tersebut dan saksi pergi ke toilet setelahnya saksi di toilet saksi langsung menghampiri saksi DEDE dan kemudian laki – laki yang dikenal oleh saksi DEDE yang mengaku bernama terdakwa RADEN ANWAR mengatakan kepada saksi “TEH PERKAWIS MOTOR MAH PASIH KEUN WE KA RAI ABDI TETEH MAH DINA MOBIL WE KE RAI ABDI NUTUR KEUN DI PENGKER” arrtinya “TEH MASALAH MOTOR KASIHIN AJA KE ADIK SAYA TETEH DI MOBIL AJA NANTI ADIK SAYA MENGIKUTI DARI BELAKANG” dan pada saat itu saksi langsung menuruti apa yang diperintahkan oleh teman saksi DEDE tersebut dan kami pun berangkat namun pada saat itu saksi tidak mengetahui hendak kemana kemudian di jalan lingk ar wado tepatnya di alfamart, terdakwa tersebut memberhentikan mobil yang dikendarainya dan menyuruh saksi dan saksi DEDE untuk membeli minuman yaitu Aqua, Adem sari dan Fresker dan pada saat itu saksi dan saksi DEDE langsung menuruti dan turun dari mobil tersebut berjalan ke alfamart dan setelahnya saksi bersama saksi DEDE membeli apa yang di suruh oleh terdakwa tersebut pada saat keluar alfamart mobil yang dikendarai oleh terdakwa tersebut dan sepeda

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 58/Pid.B/2021/PN Smd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor yang di kendarai oleh adik terdakwa tersebut sudah tidak ada namun pada saat itu saksi dan saksi DEDE tidak berpikiran buruk dan menunggu sampai pukul 19.00 Wib dan pada saat itu terdakwa tersebut tidak kunjung datang dan kemudain saksi bersama saksi DEDE pulang ke rumah ;

- Bahwa untuk identitas sepeda motor milik saksi yang pada saat itu di bawa kabur oleh terdakwa tersebut yaitu 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda, No. Pol :Z – 5079 – CG, warnaputih merah, tahun 2016, No. Ka :MH1JFP121GK316074, No. Sin :JFP1E2325907 STNK an. YULI YULIAH ;

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa saksi telah merasa dibohongi dan dirugikan oleh terdakwa SAEFUL ANWAR Alias RADEN ANWAR Bin IWAN GUNAWAN yang terjadi pada hari Rabu tanggal 06 Januari 2021 sekira pukul 13.00 Wib di Parkiran Mesjid Alun – alun Situraja Desa Situraja Kecamatan Situraja Kabupaten Sumedang ;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa yang bernama SAEFUL ANWAR Alias RADEN ANWAR yang diperlihatkan kepada saksi tersebut yaitu orang yang membohongi dan merugikan saksi ;

- Bahwa saksi membenarkan bahwa 1 (satu) unit Sepeda Motor merk / Type Honda / X1B02N04L0 A/T, Tahun 2016, warna Putih Merah, No Pol : Z-5079-CG, Nomor rangka : MHIJEP121GK316074, Nomor Mesin : JFP1E2325907, dan STNK STNK atas nama Sdr. YULI YULIAH Alamat Talun Kidul Rt 002 Rw 006 Talun Kecamatan Utara Kab. Sumedang yang diperlihatkan kepada saksi adalah sepeda motor milik saksi yang telah di bawa kabur oleh terdakwa yang telah membohongi saksi tersebut

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Dede Sumiati dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan sepeda motor yang di dipakai saksi dan saksi LILIS SULASTRI telah di serahkan kepada orang lain dan oleh orang tersebut sepeda motor d bawa kabur ;

- Bahwa saksi telah menyerahkan sepeda motor yang saksi pakai bersmaa dengan saksi LILIS tersebut pada hari Rabu tanggal 06 Januari 2021 sekira jam 12.00 Wib di Alun-alun Situraja tepatnya di halaman parkir masjid Agus situraja tepatnya di halaman parkir masjid Agung Situraja sedangkan terdakwa tersebut membawa kabur sepeda motor tersebut pada hari jam 13.00 Wib di Alfamart yang berada di jalan lingkar wado Kecamatan Darmaraja Kabupaten Sumedang ;

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 58/Pid.B/2021/PN Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor tersebut milik saksi LILIS dengan identitas sepeda motor honda beat, warna Putih Merah, No Pol : Z-5079-CG, Nomor rangka : MHIJEP121GK316074, Nomor Mesin : JFP1E2325907, dan STNK atas nama Sdri. YULI YULIAH Alamat Talun Kidul Rt 002 Rw 006 Talun Kecamatan Utara Kab. Sumedang ;
  - Bahwa untuk sepeda motor milik saksi LILIS yang saksi pakai bersama saksi LILIS tersebut diserahkan dan di bawa kabur oleh terdakwa RADEN ANWAR;
  - Bahwa selain sepeda motor milik saksi LILIS yang di bawa oleh terdakwa RADEN ANWAR ada barang lain yang di bawa oleh terdakwa RADEN ANWAR adalah hand phone milik saksi dengan merk LAVA ;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;
3. Leo Harris Bicky Bin Ujang Surahmat Haris dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi menjelaskan tidak mengetahui tentang peristiwa dugaan Tindak Pidana Penipuan dan atau penggelapan barang berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor merk / Type Honda / X1B02N04L0 A/T, Tahun 2016, warna Putih Merah, No Pol : Z-5079-CG, Nomor rangka : MHIJEP121GK316074, Nomor Mesin : JFP1E2325907, STNK atas nama Sdr. YULI YULIAH Alamat Talun Kidul Rt 002 Rw 006 Talun Kecamatan Utara Kab. Sumedang, yang terjadi pada hari Rabu tanggal 06 Januari 2021 sekira pukul 13.00 Wib di Parkiran Mesjid Alun – alun Situraja Desa Situraja Kecamatan Situraja Kabupaten Sumedang, yang diduga dilakukan oleh terdakwa SAEFUL ANWAR Alias RADEN ANWAR terhadap korban yang bernama Sdri. LILIS SULASTRI tersebut, namun perlu saksi jelaskan bahwa sebelumnya terdakwa SAEFUL ANWAR Alias RADEN ANWAR membutuhkan mobil sewaan atau rental dan kemudian menyuruh saksi untuk menyewakan mobil ;
  - Bahwa terdakwa SAEFUL ANWAR Alias RADEN ANWAR menyuruh saksi untuk menyewakan yaitu tanggal 30 Desember 2020, dan kemudian saksi menyewakan mobil tersebut ke PT Surya Rental Car yang berlokasi Sarijadi Blok 10 Rt 02 Rw 04 Bandung kepada saksi SUGENG selaku pengelola PT Surya Rental Car tersebut yang mana lokasi PT Surya Rental Car tidak jauh dari rumah saksi yang mana pemilik PT Surya Rental Car tersebut adalah Sdr. AHMAD SINGKERU RUKKA ;
  - Bahwa berdasarkan dari keterangan terdakwa SAEFUL ANWAR Alias RADEN ANWAR dimana mobil tersebut ada di digunakan oleh terdakwa

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 58/Pid.B/2021/PN Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAEFUL ANWAR Alias RADEN ANWAR untuk keperluan pribadinya di area Bandung ;

- Bahwa untuk identitas mobil yang disewa oleh terdakwa SAEFUL ANWAR Alias RADEN ANWAR yaitu 1 (satu) Unit Mobil, Merk Toyota Type B401RA-GMZFJ (Calya), Tahun 2019, Warna hitam, No Pol : D-1276-UAZ, Noka : MHKA6GJ6JK130259, Nosin : 3NRH462207, STNK atas nama SAFRUDIN CHAN Alamat Jln. Asimilasi No. 1 Rt 003 Rw 15 Tanimulya Kecamatan Ngamprah ;

- Bahwa untuk keadaan mobil sewaktu disewa oleh terdakwa SAEFUL ANWAR Alias RADEN ANWAR lengkap dalam keadaan baik, namun pada hari senin tanggal 04 januari 2021 saksi melihat mobil tersebut dalam keadaan kaca bagian kiri depan sudah tidak ada serta audio sudah tidak ada, dan setelah saksi menayakan keadaan mobil tersebut kepada terdakwa SAEFUL ANWAR Alias RADEN ANWAR lalu terdakwa SAEFUL ANWAR Alias RADEN ANWAR mengatakan bahwa mobil telah dibobol maling didaerah ujung berung pada tanggal 03 Januari 2021 dan terdakwa SAEFUL ANWAR Alias RADEN ANWAR akan mengganti rugi dari kejadian tersebut ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa mobil yang di sewa oleh saudara Sdr. SAEFUL ANWAR Alias RADEN ANWAR digunakan untuk melakukan kejahatan yang terjadi pada hari Rabu tanggal 06 Januari 2021 sekira pukul 13.00 Wib di Parkiran Mesjid Alun – alun Situraja Desa Situraja Kecamatan Situraja Kabupaten Sumedang;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

4. Sugeng S Earhianto Bin Cermo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang peristiwa dugaan Tindak Pidana Penipuan dan atau penggelapan barang berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor merk / Type Honda / X1B02N04L0 A/T, Tahun 2016, warna Putih Merah, No Pol : Z-5079-CG, Nomor rangka : MHIJEP121GK316074, Nomor Mesin : JFP1E2325907, STNK atas nama Sdr. YULI YULIAH Alamat Talun Kidul Rt 002 Rw 006 Talun Kecamatan Utara Kab. Sumedang, yang terjadi pada hari Rabu tanggal 06 Januari 2021 sekira pukul 13.00 Wib di Parkiran Mesjid Alun – alun Situraja Desa Situraja Kecamatan Situraja Kabupaten Sumedang, yang diduga dilakukan oleh terdakwa SAEFUL ANWAR Alias RADEN ANWAR terhadap korban yang bernama saksi LILIS SULASTRI tersebut ;

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 58/Pid.B/2021/PN Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa SAEFUL ANWAR Alias RADEN ANWAR maupun dengan Sdri. LILIS SILASTRI, namun saksi mengetahui dari saksi LEO yang menjelaskan kepada saksi pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 bahwa mobil yang disewa oleh saksi LEO kepada saksi selaku pengelola di rental mobil yang bernama SURYA RENTAL CAR tersebut dipakai oleh terdakwa SAEFUL ANWAR Alias RADEN ANWAR ;
- Bahwa untuk identitas mobil yang di sewa oleh saksi LEO kepada saksi selaku pengelola di rental mobil yang bernama SURYA RENTAL CAR tersebut yaitu 1 (satu) Unit Mobil, Merk Toyota Type B401RA-GMZFJ (Calya), Tahun 2019, Warna hitam, No Pol : D-1276-UAZ, Noka : MHKA6GJ6JK130259, Nosin : 3NRH462207, STNK atas nama SAFRUDIN CHAN Alamat Jln. Asimilasi No. 1 Rt 003 Rw 15 Tanimulya Kecamatan Ngamprah ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan terdakwa SAEFUL ANWAR Alias RADEN ANWAR menggunakan mobil yang disewakan oleh saksi LEO tersebut, namun yang saksi ketahui bahwa yang meminjam atau merental mobil kepada saksi di rental mobil yang bernama SURYA RENTAL CAR adalah saksi LEO dan saksi tidak mengetahui bahwa Mobil tersebut di gunakan oleh terdakwa SAEFUL ANWAR Alias RADEN ANWAR, sehubungan pada saat itu saksi LEO yang menyewa mobil dan akan mempergunakan mobil tersebut oleh saksi LEO ;
- Bahwa saksi LEO menyewa atau merental 1 (satu) Unit Mobil, Merk Toyota Type B401RA-GMZFJ (Calya), Tahun 2019, Warna hitam, No Pol : D-1276-UAZ, Noka : MHKA6GJ6JK130259, Nosin : 3NRH462207, STNK atas nama SAFRUDIN CHAN Alamat Jln. Asimilasi No. 1 Rt 003 Rw 15 Tanimulya Kecamatan Ngamprah di SURYA RENTAL CAR tersebut yaitu sejak tanggal 30 Bulan Desember 2020 di SURYA RENTAL CAR yang beralamat di Sarijadi Blok 10/36 Rt 002 Rw 004 Bandung dengan harga sewa perhari sebesar Rp.300.000,- (tiga Ratus Ribu Rupiah) ;
- Bahwa pada saat saksi LEO meminjam atau merental 1 (satu) Unit Mobil, Merk Toyota Type B401RA-GMZFJ (Calya), Tahun 2019, Warna hitam, No Pol : D-1276-UAZ, Noka : MHKA6GJ6JK130259, Nosin : 3NRH462207, STNK atas nama SAFRUDIN CHAN Alamat Jln. Asimilasi No. 1 Rt 003 Rw 15 Tanimulya Kecamatan Ngamprah kepada saksi selaku pengelola di SURYA RENTAL CAR tersebut bahwa mobil tersebut dalam keadaan baik ;
- Bahwa saksi LEO membayar sewa mobil tersebut kepada saksi selaku pengelola di SURYA RENTAL CAR tersebut dari tanggal 30 Desember 2020

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 58/Pid.B/2021/PN Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

s/d tanggal 10 Januari 2021 namun sejak tanggal 11 Januari 2021 sampai dengan sekarang saksi LEO tidak melakukan pembayaran sewa mobil tersebut yang kemudian saksi LEO menerangkan bahwa Mobil tersebut telah dipakai oleh orang lain yang bernama terdakwa SAEFUL ANWAR Alias RADEN ANWAR dan digunakan atau pakai melakukan kejahatan di wilayah Kabupaten Sumedang ;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat, Tahun 2016, warna Putih Merah, No Pol : Z-5079-CG yang telah terdakwa bawa kabur tersebut adalah milik saksi LILIS SULASTRI ;
- Bahwa terdakwa menjelaskan mengenai waktu dan kronologis sehingga terdakwa dapat membawa kabur 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat, Tahun 2016, warna Putih Merah, No Pol : Z-5079-CG tersebut ;
- Bahwa kejadiannya berawal sekira pada hari Rabu tanggal 06 Januari 2021 sekira pukul 10.00 Wib terdakwa bersama adik terdakwa yang bernama saksi anak MUHAMAD JALIKA Alias IYAN dengan menggunakan Mobil Toyota CALYA, warna Hitam, No Pol D -1276-UAZ berangkat dari Bandung dengan tujuan ke Sumedang untuk menemui Saksi. DEDE SUMIATI dan Saksi. LILIS SULASTRI, dan sekira pukul 13.30 Wib terdakwa tiba di sumedang dan bertemu dengan Saksi. DEDE SUMIATI dan Saksi. LILIS SULASTRI tepatnya di Parkiran Masjid Alun-alun Situraja Kabupaten Sumedang yang mana pada saat itu Saksi. DEDE SUMIATI dan Saksi LILIS SULASTRI membawa sepeda motor Honda Beat, dan disana terdakwa ngobrol Selanjutnya disana terdakwa mempunyai niat akan membawa kabur sepeda motor yang di bawa oleh Saksi. DEDE SUMIATI dan Saksi. LILIS SULASTRI lalu terdakwa mengajak Saksi. DEDE SUMIATI dan Saksi. LILIS SULASTRI agar menaiki mobil yang terdakwa bawa tersebut dengan mengatakan kepada Saksi. DEDE SUMIATI dan Saksi LILIS SULASTRI mengajak bermain / jalan – jalan ke pantai Karang nunggal Tasikmalaya, namun Saksi. LILIS SULASTRI menolak ajakan terdakwa dengan alasan sudah sore dan menyarankan untuk jalan –jalan ke Jati gede, lalu terdakwa meminta Saksi DEDE SUMIATI dan Saksi LILIS SULASTRI untuk menyerahkan sepeda motor yang mana sepeda motor tersebut akan di bawa oleh adik terdakwa lalu saksi LILIS pun menyerahkan sepeda motornya

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 58/Pid.B/2021/PN Smd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada terdakwa, kemudian setelah itu terdakwa mengatakan dan menyuruh saksi anak MUHAMAD JALIKA Alias IYAN untuk membawa sepeda motor tersebut dan mengikuti dari belakang. selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi DEDE SUMIATI dan saksi LILIS SULASTRI pergi menggunakan mobil yang terdakwa kendaraai tersebut dengan posisi saksi DEDE SUMIATI duduk di jok depan bersama terdakwa dan untuk saksi LILIS SULASTRI duduk di jok tengah belakang dan saksi anak MUHAMAD JALIKA Alias IYAN membawa sepeda motor dan mengikuti dari belakang ;

- Bahwa selanjutnya pada saat di perjalanan dan turun hujan terdakwa memberhentikan mobil dan menutup pintu kaca mobil bagian kiri yang tidak ada kacanya dengan menggunakan baligo, lalu terdakwa mengampiri dan mengatakan kepada saksi anak MUHAMAD JALIKA Alias IYAN untuk jalan dahulu ke jalan malangbong. Lalu terdakwa kembali naik mobil dan melanjutkan perjalanan, lalu diperjalanan saksi DEDE SUMIATI mengatakan kepada terdakwa bahwa ia merasa mual –mual dan pusing dan saksi DEDE SUMIATI pun muntah dimobil dan terdakwa pun sempat berhenti menjalan mobil, lalu setelah itu menjalankan mobil kembali dan di jalan lingkardarmaraja terdakwa berhenti di sebuah alfamart dan menyuruh saksi DEDE SUMIATI untuk membeli air minirel, dan tisu, yang kemudian saksi DEDE SUMIATI bersama saksi LILIS SULASTRI pun turun dari mobil dan masuk ke Alfamart dan ketika Saksi DEDE SUMIATI bersama Saksi LILIS SULASTRI berada di Alfamart selanjutnya terdakwa pun langsung pergi meninggalkan Saksi DEDE SUMIATI bersama dengan Saksi LILIS SULASTRI yang pada saat itu berada di dalam Alfamart ;

- Bahwa ketika di jalan malangbong terdakwa berhenti di tambal ban sehubungan ban mobil pecah, lalu tidak lama kemudian datang saksi anak MUHAMAD JALIKA Alias IYAN dari arah belakang dan berhenti lalu terdakwa menyuruh saksi anak MUHAMAD JALIKA Alias IYAN untuk membawa sepeda motor tersebut ke bandung dan titipkan atau simpan pada Sdr. LEO, namun saksi anak MUHAMAD JALIKA Alias IYAN sempat menanyakan kedua perempuan tersebut, dan menanyakan mengenai sepeda motor yang di bawanya lalu terdakwa pun menjelaskan kepada saksi anak MUHAMAD JALIKA Alias IYAN bahwa kedua perempuan sudah turun sehubungan jalan-jalannya tidak jadi, dan masalah motor akan di kembalikan oleh terdakwa nanti. Dan sekarang terdakwa mau pergi ke tasik dulu, lalu setelah itu saksi anak MUHAMAD JALIKA Alias IYAN membawa sepeda motor ke arah bandung melalui jalan garut ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk mobil Toyota CALYA, warna Hitam, No Pol D -1276-UAZ tersebut terdakwa dapatkan dengan cara merental atau sewa dari saksi LEO dan yang terdakwa ketahui pemilik dari mobil tersebut adalah milik Sdr. AHMAD ;
- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak kenal dengan saksi DEDE SUMIATI maupun saksi LILIS SULASTRI, namun awal terdakwa kenal dengan saksi DEDE SUMIATI dari Face book dan sempat ketemuan berberapa kali dengan saksi DEDE SUMIATI dan saksi LILIS SULASTRI di Sumedang ;
- Bahwa selain 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat, Tahun 2016, warna Putih Merah, No Pol : Z-5079-CG milik orang lain tersebut yang telah terdakwa bawa kabur, dan ada barang milik orang lain yang terdakwa bawa kabur yang diantaranya 1 (satu) buah kantong selendang warna Biru muda yang berisikan 1 (satu) buah Hand Phone merk LAVA warna putih dibagian depan dan warna Coklat di bagian belakang yang mana barang tersebut milik Saksi DEDE SUMIATI yang tersimpan di jok mobil, 1 (satu) buah Dompet warna coklat hitam motif kulit macan yang berisikan 1 buah KTP atas nama LILIS SULASTRI, 2 (dua) buah kartu peserta JAMKESMAS atas nama LILIS SULASTRI dan atas nama YOGI PURNAMA, 1 (satu) lembar surat keterangan pengganti KTP, 2 (dua) lembar Kartu Pengobatan, 1 (satu) kartu peserta sementara program keluarga harapan atas nama LILIS SULASTRI, 1 (satu) lembar STNK kendaraan sepeda motor dengan identitas 1 (satu) unit Sepeda Motor merk / Type Honda / X1B02N04L0 A/T, Tahun 2016, warna Putih Merah, No Pol : Z-5079-CG, Nomor rangka : MHIJEP121GK316074, Nomor Mesin : JFP1E2325907, STNK atas nama Sdr. YULI YULIAH Alamat Talun Kidul Rt 002 Rw 006 Talun Kecamatan Utara Kab. Sumedang, uang tunai sebesar Rp 40.000 (Empat Puluh Ribu Rupiah) namun uang tersebut telah habis terdakwa gunakan untuk membeli bensin. Yang mana barang –barang tersebut berada di dalam jok sepeda motor ;
- Bahwa setelah terdakwa menguasai 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat, Tahun 2016, warna Putih Merah, No Pol : Z-5079-CG tersebut kemudian sepeda motor tersebut terdakwa gadaikan kepada saksi IRMA sebesar Rp.3.500.000 ( Tiga Juta lima Ratus Ribu Rupiah ) yaitu pada hari Rabu tanggal 06 Januari 2021 sekira pukul 18.00 Wib di Jalan Cipedes Kecamatan Sukajadi Kabupaten Kota Bandung ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 58/Pid.B/2021/PN Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) lembar Foto Copi STNK Sepeda motor dengan identitas, Nomor Register : Z- 5079 –CG, Nama Pemilik : YULI YULIAH alamat Talun Kidul Rt 002 Rw 006 TALUN KEC. SUMEDANG UATAR KAB, SMD, Merk HONDA Type X1B02N04LO A/T, Jenis / Model : Sepeda Motor, Tahun Pembuatan : 2016, Isi Silinder : 108 cc, Nomor rangka : MHIJEP121GK316074, Nomor Mesin : JFP1E2325907, Warna Putih Merah, Bahan Bakar : Bensin, Warna TNKB : Hitam, Tahun Register : 2016, Nomor BPKB : M.06388787.
2. 1 (satu) lembar Foto Copi BPKB Sepeda motor, identitas pemilik YULI YULIAH, Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa, alamat Lingkungan Talun Kidul Rt 002 Rw 006 Kelurahan Talun Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang. identitas kendaraan: Nomor Register : Z- 5079 –CG, Merk HONDA Type X1B02N04LO AT, Jenis : Sepeda Motor, Model : SOLO, Tahun Pembuatan : 2016, Isi Silinder : 108 cc, Warna Putih Merah, Nomor rangka : MHIJEP121GK316074, Nomor Mesin : JFP1E2325907, Bahan Bakar : Bensin, Jumlah Roda : 2 ( dua).
3. 1 (satu) lembar Surat Keterangan yang di dikeluarkan dari KOSPIN PRIMKOVERI RANCAKALONG SUMEDANG, tanggal 07 Januari 2021, yang menerangkan bahwa BPKB Sepeda motor Merk HONDA NEW BEAT, Tahun 2016, CC : 108, Warna Putih Merah, nama Pemilik : YULI YULIAH alamat Lingkungan Talun Kidul Rt 002 Rw 006 Kelurahan Talun Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang Nomor rangka : MHIJEP121GK316074, Nomor Mesin : JFP1E2325907, No. Polisi : Z- 5079-CG, adalah benar dijaminan di KOSPIN PRIMKOVERI RANCAKALONG SUMEDANG.
4. 1 (satu) buah Kunci Sepeda motor Honda Beat.
5. 1 (satu) unit Sepeda Motor merk / Type Honda / X1B02N04LO A/T, Tahun 2016, warna Putih Merah, No Pol : Z-5079-CG, Nomor rangka : MHIJEP121GK316074, Nomor Mesin : JFP1E2325907,
6. 1 (satu) buah STNK sepeda motor dengan identitas 1 (satu) unit Sepeda Motor merk / Type Honda / X1B02N04LO A/T, Tahun 2016, warna Putih Merah, No Pol : Z-5079-CG, Nomor rangka : MHIJEP121GK316074, Nomor Mesin : JFP1E2325907, STNK atas nama Sdr. YULI YULIAH Alamat Talun Kidul Rt 002 Rw 006 Talun Kecamatan Utara Kab. Sumedang.
7. 1 ( buah ) Kunci sepeda motor honda beat.
8. 1 (satu) buah kantong selendang warna Biru muda.

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 58/Pid.B/2021/PN Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





9. 1 (satu) buah Hand Phone merk LAVA warna putih dibagian depan dan warna Coklat di bagian belakang.

10. 1 (satu) buah Dompot warna coklat hitam motif kulit macan.

11. 1 (satu) buah KTP atas nama LILIS SULASTRI.

12. 1 (satu) buah kartu peserta JAMKESMAS atas nama LILIS SULASTRI.

13. 1 (satu) buah kartu peserta JAMKESMAS atas nama YOGI PURNAMA.

14. 1 (satu) lembar surat keterangan pengganti KTP elektronik.

15. 2 (dua) lembar Kartu Pengobatan atas nama Yogi / Hamami dan atas nama agus hernawan.

16. 1 (satu) kartu peserta sementara program keluarga harapan atas nama LILIS SULASTRI.

17. Dikembalikan kepada saksi LILIS SULASTRI Binti SARIPUDIN.

18. 1 (satu) Unit Mobil Toyota Calya, warna Hitam, No Pol D -1276-UAZ dalam keadaan mobil kaca pintu sebelah kiri bagian depan tidak ada dan audio mobil tidak ada.

19. 1 (satu) buah STNK Kendaraan Mobil dengan identitas yaitu 1 (satu) Unit Mobil, Merk Toyota Type B401RA-GMZFJ (Calya), Tahun 2019, Warna hitam, No Pol : D-1276-UAZ, Noka : MHKA6GJ6JK130259, Nosin : 3NRH462207, STNK atas nama SAFRUDIN CHAN Alamat Jln. Asimilasi No. 1 Rt 003 Rw 15 Tanimulya Kecamatan Ngamprah.

20. 1 (satu) buah kunci Mobil Toyota Calya.

21. Dikembalikan kepada saksi SUGENG S. WARDHIANTO Bin CERMO ALSUTOMO

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya berawal sekira pada hari Rabu tanggal 06 Januari 2021 sekira pukul 10.00 Wib terdakwa bersama adik terdakwa yang bernama saksi anak MUHAMAD JALIKA Alias IYAN dengan menggunakan Mobil Toyota CALYA, warna Hitam, No Pol D -1276-UAZ berangkat dari Bandung dengan tujuan ke Sumedang untuk menemui Saksi. DEDE SUMIATI dan Saksi. LILIS SULASTRI, dan sekira pukul 13.30 Wib terdakwa tiba di sumedang dan bertemu dengan Saksi. DEDE SUMIATI dan Saksi. LILIS SULASTRI tepatnya di Parkiran Mesjid Alun-alun Situraja Kabupaten Sumedang yang mana pada saat itu Saksi. DEDE SUMIATI dan Saksi LILIS SULASTRI membawa sepeda motor Honda Beat, dan disana terdakwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ngobrol Selanjutnya disana terdakwa mempunyai niat akan membawa kabur sepeda motor yang di bawa oleh Saksi. DEDE SUMIATI dan Saksi. LILIS SULASTRI lalu terdakwa mengajak Saksi. DEDE SUMIATI dan Saksi. LILIS SULASTRI agar menaiki mobil yang terdakwa bawa tersebut dengan mengatakan kepada Saksi. DEDE SUMIATI dan Saksi LILIS SULASTRI mengajak bermain / jalan – jalan ke pantai Karang nunggal Tasikmalaya, namun Saksi. LILIS SULASTRI menolak ajakan terdakwa dengan alasan sudah sore dan menyarankan untuk jalan –jalan ke Jati gede, lalu terdakwa meminta Saksi DEDE SUMIATI dan Saksi LILIS SULASTRI untuk menyerahkan sepeda motor yang mana sepeda motor tersebut akan di bawa oleh adik terdakwa lalu saksi LILIS pun menyerahkan sepeda motornya kepada terdakwa, kemudian setelah itu terdakwa mengatakan dan menyuruh saksi anak MUHAMAD JALIKA Alias IYAN untuk membawa sepeda motor tersebut dan mengikuti dari belakang. selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi DEDE SUMIATI dan saksi LILIS SULASTRI pergi menggunakan mobil yang terdakwa kendaraai tersebut dengan posisi saksi DEDE SUMIATI duduk di jok depan bersama terdakwa dan untuk saksi LILIS SULASTRI duduk di jok tengah belakang dan saksi anak MUHAMAD JALIKA Alias IYAN membawa sepeda motor dan mengikuti dari belakang selanjutnya pada saat di perjalanan dan turun hujan terdakwa memberhentikan mobil dan menutup pintu kaca mobil bagian kiri yang tidak ada kacanya dengan menggunkan baligo, lalu terdakwa mengampiri dan mengatakan kepada saksi anak MUHAMAMD JALIKA Alias IYAN untuk jalan dahulu ke jalan malangbong. Lalu terdakwa kembali naik mobil dan melanjutkan perjalanan, lalu diperjalanan saksi DEDE SUMIATI mengatakan kepada terdakwa bahwa ia merasa mual –mual dan pusing dan saksi DEDE SUMIATI pun muntah dimobil dan terdakwa pun sempat berhenti menjalan mobil, lalu setelah itu menjalankan mobil kembali dan dijalan lingkar darmaraja terdakwa berhenti di sebuah alfamart dan menyuruh saksi DEDE SUMIATI untuk membeli air minirel, dan tisu, yang kemudian saksi DEDE SUMIATI bersama saksi LILIS SULASTRI pun turun dari mobil dan masuk ke Alfamart dan ketika Saksi DEDE SUMIATI bersama Saksi LILIS SULASTRI berada di Alfamart selanjutnya terdakwa pun langsung pergi meninggalkan Saksi DEDE SUMIATI bersama dengan Saksi LILIS SULASTRI yang pada saat itu berada di dalam Alfamart kemudian ketika di jalan malangbong terdakwa berhenti di tambal ban sehubungan ban mobil pecah, lalu tidak lama kemudian datang saksi anak MUHAMAD JALIKA

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 58/Pid.B/2021/PN Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Alias IYAN dari arah belakang dan berhenti lalu terdakwa menyuruh saksi anak MUHAMAD JALIKA Alias IYAN untuk membawa sepeda motor tersebut ke bandung dan titipkan atau simpan pada Sdr. LEO, namun saksi anak MUHAMAD JALIKA Alias IYAN sempat menanyakan kedua perempuan tersebut, dan menanyakan mengenai sepeda motor yang di bawanya lalu terdakwa pun menjelaskan kepada saksi anak MUHAMAD JALIKA Alias IYAN bahwa kedua perempuan sudah turun sehubungan jalan-jalannya tidak jadi, dan masalah motor akan di kembalikan oleh terdakwa nanti. Dan sekarang terdakwa mau pergi ke tasik dulu, lalu setelah itu saksi anak MUHAMAD JALIKA Alias IYAN membawa sepeda motor ke arah bandung melalui jalan garut selanjutnya pada hari Rabu tanggal 06 Januari 2021 sekira 18.00 Wib di Jalan Cipedas Kecamatan Sukajadi Kota Bandung sepeda motor itu oleh terdakwa digadaikan kepada saksi IRMA ARDIANI sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), dan uangnya oleh terdakwa telah digunakan untuk membayar hutang kepada sdr. Ipey sebesar Rp. 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), membayar sewa rental mobil kepada saksi LEO HARIS BICKY sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan sisanya terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri dengan melawan hukum ;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur “Barang siapa”**



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” ditujukan kepada setiap subyek hukum tertentu yang melakukan suatu perbuatan hukum, sehingga dengan adanya terdakwa Saeful Anwar Alias Raden Anwar Bin Iwan Gunawan in casu dengan identitas selengkapnya sebagaimana yang termuat didalam surat dakwaan Penuntut Umum diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi terhadap diri terdakwa ;

**Ad.2. Unsur “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri dengan melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya” ;**

Menimbang, bahwa didalam unsur “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri dengan melawan hukum “ menjelaskan pelaku harus mempunyai maksud untuk menguntungkan diri sendiri. Dimana terdapat delik curang dalam unsur ini yang dapat menimbulkan kerugian bagi orang lain atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “memakai nama palsu atau martabat palsu” adalah suatu perbuatan yang memakai nama atau martabat yang bukan sebenarnya. Pengertian “tipu muslihat” merupakan perbuatan yang menyesatkan , yang dapat menimbulkan dalih-dalih yang palsu dan gambaran-gambaran yang keliru dan memaksa orang untuk menerimanya, sedangkan yang dimaksud “rangkaian kebohongan” merupakan pelbagai kebohongan yang saling melengkapi antara kebohongan yang satu dengan kebohongan yang lainnya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “menggerakkan orang menyerahkan barang sesuatu kepadanya” adalah suatu perbuatan pelaku untuk menyuruh si korban memindahkan barang dari kekuasaan si korban kepada si pelaku ;

Menimbang, bahwa didalam unsur ini terdapat kata “Atau” yang mana unsur ini bersifat alternatif limitatif yang berarti apabila salah satu didalam unsur ini terpenuhi maka tidak perlu dipertimbangkan lagi unsur selanjutnya sehingga dengan sendirinya unsur ini pun terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dimana kejadiannya berawal sekira pada hari Rabu tanggal 06 Januari 2021 sekira pukul 10.00 Wib terdakwa bersama adik terdakwa yang bernama saksi anak MUHAMAD JALIKA Alias IYAN dengan menggunakan Mobil Toyota CALYA, warna Hitam, No Pol D -1276-UAZ berangkat dari Bandung dengan tujuan ke Sumedang untuk menemui Saksi. DEDE SUMIATI dan Saksi. LILIS SULASTRI,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sekira pukul 13.30 Wib terdakwa tiba di sumedang dan bertemu dengan Saksi. DEDE SUMIATI dan Saksi. LILIS SULASTRI tepatnya di Parkiran Mesjid Alun-alun Situraja Kabupaten Sumedang yang mana pada saat itu Saksi. DEDE SUMIATI dan Saksi LILIS SULASTRI membawa sepeda motor Honda Beat, dan disana terdakwa ngobrol Selanjutnya disana terdakwa mempunyai niat akan membawa kabur sepeda motor yang di bawa oleh Saksi. DEDE SUMIATI dan Saksi. LILIS SULASTRI lalu terdakwa mengajak Saksi. DEDE SUMIATI dan Saksi. LILIS SULASTRI agar menaiki mobil yang terdakwa bawa tersebut dengan mengatakan kepada Saksi. DEDE SUMIATI dan Saksi LILIS SULASTRI mengajak bermain / jalan – jalan ke pantai Karang nunggal Tasikmalaya, namun Saksi. LILIS SULASTRI menolak ajakan terdakwa dengan alasan sudah sore dan menyarankan untuk jalan –jalan ke Jati gede, lalu terdakwa meminta Saksi DEDE SUMIATI dan Saksi LILIS SULASTRI untuk menyerahkan sepeda motor yang mana sepeda motor tersebut akan di bawa oleh adik terdakwa lalu saksi LILIS pun menyerahkan sepeda motornya kepada terdakwa, kemudian setelah itu terdakwa mengatakan dan menyuruh saksi anak MUHAMAD JALIKA Alias IYAN untuk membawa sepeda motor tersebut dan mengikuti dari belakang. selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi DEDE SUMIATI dan saksi LILIS SULASTRI pergi menggunakan mobil yang terdakwa kendarai tersebut dengan posisi saksi DEDE SUMIATI duduk di jok depan bersama terdakwa dan untuk saksi LILIS SULASTRI duduk di jok tengah belakang dan saksi anak MUHAMAD JALIKA Alias IYAN membawa sepeda motor dan mengikuti dari belakang selanjutnya pada saat di perjalanan dan turun hujan terdakwa memberhentikan mobil dan menutup pintu kaca mobil bagian kiri yang tidak ada kacanya dengan menggunkan baligo, lalu terdakwa mengampiri dan mengatakan kepada saksi anak MUHMAMD JALIKA Alias IYAN untuk jalan dahulu ke jalan malangbong. Lalu terdakwa kembali naik mobil dan melanjutkan perjalanan, lalu diperjalanan saksi DEDE SUMIATI mengatakan kepada terdakwa bahwa ia merasa mual –mual dan pusing dan saksi DEDE SUMIATI pun muntah dimobil dan terdakwa pun sempat berhenti menjalan mobil, lalu setelah itu menjalankan mobil kembali dan dijalan lingkardarmaraja terdakwa berhenti di sebuah alfamart dan menyuruh saksi DEDE SUMIATI untuk membeli air mineral, dan tisu, yang kemudian saksi DEDE SUMIATI bersama saksi LILIS SULASTRI pun turun dari mobil dan masuk ke Alfamart dan ketika Saksi DEDE SUMIATI bersama Saksi LILIS SULASTRI berada di Alfamart selanjutnya terdakwa pun langsung pergi meninggalkan Saksi DEDE SUMIATI bersama dengan Saksi LILIS SULASTRI yang pada saat itu berada di dalam Alfamart

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 58/Pid.B/2021/PN Smd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian ketika di jalan malangbong terdakwa berhenti di tambal ban sehubungan ban mobil pecah, lalu tidak lama kemudian datang saksi anak MUHAMAD JALIKA Alias IYAN dari arah belakang dan berhenti lalu terdakwa menyuruh saksi anak MUHAMAD JALIKA Alias IYAN untuk membawa sepeda motor tersebut ke bandung dan titipkan atau simpan pada Sdr. LEO, namun saksi anak MUHAMAD JALIKA Alias IYAN sempat menanyakan kedua perempuan tersebut, dan menanyakan mengenai sepeda motor yang di bawanya lalu terdakwa pun menjelaskan kepada saksi anak MUHAMAD JALIKA Alias IYAN bahwa kedua perempuan sudah turun sehubungan jalan-jalannya tidak jadi, dan masalah motor akan di kembalikan oleh terdakwa nanti. Dan sekarang terdakwa mau pergi ke tasik dulu, lalu setelah itu saksi anak MUHAMAD JALIKA Alias IYAN membawa sepeda motor ke arah bandung melalui jalan garut selanjutnya pada hari Rabu tanggal 06 Januari 2021 sekira 18.00 Wib di Jalan Cipedas Kecamatan Sukajadi Kota Bandung sepeda motor itu oleh terdakwa digadaikan kepada saksi IRMA ARDIANI sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), dan uangnya oleh terdakwa telah digunakan untuk membayar hutang kepada sdr. Ipey sebesar Rp. 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), membayar sewa rental mobil kepada saksi LEO HARIS BICKY sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan sisanya terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka Majelis Hakim berpendapat dimana terdakwa memiliki niat untuk membawa kabur sepeda motor yang dibawa oleh saksi DEDE SUMIATI dan saksi LILIS SULASTRI dengan cara mengajak saksi DEDE SUMIATI dan saksi LILIS SULASTRI agar menaiki mobil yang terdakwa bawa dan mengajak main/jalan-jalan ke Jatigede, lalu saksi DEDE SUMIATI dan saksi LILIS SULASTRI bersedia kemudian terdakwa meminta saksi DEDE SUMIATI dan saksi LILIS SULASTRI untuk menyerahkan sepeda motornya ke adik terdakwa setelah itu saksi DEDE SUMIATI dan saksi LILIS SULASTRI percaya dan menuruti perkataan terdakwa tersebut namun pada saat perjalanan di jalan lingkar Wado tepatnya di Toko Alfamart, terdakwa memberhentikan mobil yang dikendarainya dan menyuruh saksi DEDE SUMIATI dan saksi LILIS SULASTRI untuk membeli minuman yaitu aqua, ademsari dan fresker, saksi DEDE SUMIATI dan saksi LILIS SULASTRI langsung menuruti dan turun dari mobil itu berjalan menuju ke Alfamart kemudian mobil yang dikendarai oleh terdakwa sudah tidak ada selanjutnya terdakwa berkata kepada adik terdakwa untuk membawa sepeda motor tersebut ke kota Bandung selanjutnya sepeda motor tersebut digadaikan terdakwa hal ini menunjukkan adanya niat/maksud terdakwa untuk menguntungkan dirinya secara melawan hukum

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 58/Pid.B/2021/PN Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan rangkaian kebohongan terhadap orang lain sehingga orang tersebut percaya dan mau mengikuti kemauannya, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi atas perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar Foto Copi STNK Sepeda motor dengan identitas, Nomor Register : Z- 5079 –CG, Nama Pemilik : YULI YULIAH alamat Talun Kidul Rt 002 Rw 006 TALUN KEC. SUMEDANG UATAR KAB, SMD, Merk HONDA Type X1B02N04LO A/T, Jenis / Model : Sepeda Motor, Tahun Pembuatan : 2016, Isi Silinder : 108 cc, Nomor rangka : MHIJEP121GK316074, Nomor Mesin : JFP1E2325907, Warna Putih Merah, Bahan Bakar : Bensin, Warna TNKB : Hitam, Tahun Register : 2016, Nomor BPKB : M.06388787.
- 1 (satu) lembar Foto Copi BPKB Sepeda motor, identitas pemilik YULI YULIAH, Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa, alamat Lingkungan Talun Kidul Rt 002 Rw 006 Kelurahan Talun Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang. identitas kendaraan: Nomor Register : Z- 5079 –CG, Merk HONDA Type X1B02N04LO AT, Jenis : Sepeda Motor, Model : SOLO, Tahun Pembuatan : 2016, Isi Silinder : 108 cc, Warna Putih Merah, Nomor rangka : MHIJEP121GK316074, Nomor Mesin : JFP1E2325907, Bahan Bakar : Bensin, Jumlah Roda : 2 ( dua).
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan yang di keluarkan dari KOSPIN PRIMKOVERI RANCAKALONG SUMEDANG, tanggal 07 Januari 2021, yang menerangkan bahwa BPKB Sepeda motor Merk HONDA NEW BEAT, Tahun 2016, CC : 108, Warna Putih Merah, nama Pemilik : YULI YULIAH alamat Lingkungan Talun Kidul Rt 002 Rw 006 Kelurahan Talun Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang Nomor rangka :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MHIJEP121GK316074, Nomor Mesin : JFP1E2325907, No. Polisi : Z-5079-CG, adalah benar dijamin di KOSPIN PRIMKOVERI RANCAKALONG SUMEDANG.

- 1 (satu) buah Kunci Sepeda motor Honda Beat.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk / Type Honda / X1B02N04L0 A/T, Tahun 2016, warna Putih Merah, No Pol : Z-5079-CG, Nomor rangka : MHIJEP121GK316074, Nomor Mesin : JFP1E2325907,
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor dengan identitas 1 (satu) unit Sepeda Motor merk / Type Honda / X1B02N04L0 A/T, Tahun 2016, warna Putih Merah, No Pol : Z-5079-CG, Nomor rangka : MHIJEP121GK316074, Nomor Mesin : JFP1E2325907, STNK atas nama Sdr. YULI YULIAH Alamat Talun Kidul Rt 002 Rw 006 Talun Kecamatan Utara Kab. Sumedang.
- 1 ( buah ) Kunci sepeda motor honda beat.
- 1 (satu) buah kantong selendang warna Biru muda.
- 1 (satu) buah Hand Phone merk LAVA warna putih dibagian depan dan warna Coklat di bagian belakang.
- 1 (satu) buah Dompot warna coklat hitam motif kulit macan.
- 1 (satu) buah KTP atas nama LILIS SULASTRI.
- 1 (satu) buah kartu peserta JAMKESMAS atas nama LILIS SULASTRI.
- 1 (satu) buah kartu peserta JAMKESMAS atas nama YOGI PURNAMA.
- 1 (satu) lembar surat keterangan pengganti KTP elektronik.
- 2 (dua) lembar Kartu Pengobatan atas nama Yogi / Hamami dan atas nama agus hernawan.
- 1 (satu) kartu peserta sementara program keluarga harapan atas nama LILIS SULASTRI.

Menimbang, bahwa barang bukti diatas merupakan milik saksi Lilis Sulastrri Binti Saripudin maka sudah sepantasnya dikembalikan kepada saksi Lilis Sulastrri Binti Saripudin ;

- 1 (satu) Unit Mobil Toyota Calya, warna Hitam, No Pol D -1276-UAZ dalam keadaan mobil kaca pintu sebelah kiri bagian depan tidak ada dan audio mobil tidak ada.
- 1 (satu) buah STNK Kendaraan Mobil dengan identitas yaitu 1 (satu) Unit Mobil, Merk Toyota Type B401RA-GMZFI (Calya), Tahun 2019, Warna hitam, No Pol : D-1276-UAZ, Noka : MHKA6GJ6JK130259, Nosin : 3NRH462207, STNK atas nama SAFRUDIN CHAN Alamat Jln. Asimilasi No. 1 Rt 003 Rw 15 Tanimulya Kecamatan Ngamprah.
- 1 (satu) buah kunci Mobil Toyota Calya.

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 58/Pid.B/2021/PN Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti diatas milik saksi Sugeng S Wardhianto Bin Alsutomo maka sudah sepantasnya dikembalikan kepada saksi Sugeng S Wardhianto Bin Cermo Alsutomo ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa merugikan saksi Lilis Sulastri Binti Saripudin ;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya ;
- Terdakwa sudah pernah dihukum ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Saeful Anwar Alias Raden Anwar Bin Iwan Gunawan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar Foto Copi STNK Sepeda motor dengan identitas, Nomor Register : Z- 5079 –CG, Nama Pemilik : YULI YULIAH alamat Talun Kidul Rt 002 Rw 006 TALUN KEC. SUMEDANG UATAR

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 58/Pid.B/2021/PN Smd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KAB, SMD, Merk HONDA Type X1B02N04LO A/T, Jenis / Model :  
Sepeda Motor, Tahun Pembuatan : 2016, Isi Silinder : 108 cc, Nomor  
rangka : MHIJEP121GK316074, Nomor Mesin : JFP1E2325907, Warna  
Putih Merah, Bahan Bakar : Bensin, Warna TNKB : Hitam, Tahun  
Register : 2016, Nomor BPKB : M.06388787.

- 1 (satu) lembar Foto Copi BPKB Sepeda motor, identitas pemilik  
YULI YULIAH, Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa, alamat Lingkungan  
Talun Kidul Rt 002 Rw 006 Kelurahan Talun Kecamatan Sumedang  
Utara Kabupaten Sumedang. identitas kendaraan: Nomor Register : Z-  
5079 –CG, Merk HONDA Type X1B02N04LO AT, Jenis : Sepeda Motor,  
Model : SOLO, Tahun Pembuatan : 2016, Isi Silinder : 108 cc, Warna  
Putih Merah, Nomor rangka : MHIJEP121GK316074, Nomor Mesin :  
JFP1E2325907, Bahan Bakar : Bensin, Jumlah Roda : 2 ( dua).
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan yang di dikeluarkan dari  
KOSPIN PRIMKOVERI RANCAKALONG SUMEDANG, tanggal 07  
Januari 2021, yang menerangkan bahwa BPKB Sepeda motor Merk  
HONDA NEW BEAT, Tahun 2016, CC : 108, Warna Putih Merah, nama  
Pemilik : YULI YULIAH alamat Lingkungan Talun Kidul Rt 002 Rw 006  
Kelurahan Talun Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang  
Nomor rangka : MHIJEP121GK316074, Nomor Mesin : JFP1E2325907,  
No. Polisi : Z-5079-CG, adalah benar dijaminakan di KOSPIN  
PRIMKOVERI RANCAKALONG SUMEDANG.
- 1 (satu) buah Kunci Sepeda motor Honda Beat.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk / Type Honda / X1B02N04LO  
A/T, Tahun 2016, warna Putih Merah, No Pol : Z-5079-CG, Nomor  
rangka : MHIJEP121GK316074, Nomor Mesin : JFP1E2325907,
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor dengan identitas 1 (satu) unit  
Sepeda Motor merk / Type Honda / X1B02N04LO A/T, Tahun 2016,

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 58/Pid.B/2021/PN Smd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna Putih Merah, No Pol : Z-5079-CG, Nomor rangka : MHIJEP121GK316074, Nomor Mesin : JFP1E2325907, STNK atas nama Sdr. YULI YULIAH Alamat Talun Kidul Rt 002 Rw 006 Talun Kecamatan Utara Kab. Sumedang.

- 1 ( buah ) Kunci sepeda motor honda beat.
- 1 (satu) buah kantong selendang warna Biru muda.
- 1 (satu) buah Hand Phone merk LAVA warna putih dibagian depan dan warna Coklat di bagian belakang.
- 1 (satu) buah Dompot warna coklat hitam motif kulit macan.
- 1 (satu) buah KTP atas nama LILIS SULASTRI.
- 1 (satu) buah kartu peserta JAMKESMAS atas nama LILIS SULASTRI.
- 1 (satu) buah kartu peserta JAMKESMAS atas nama YOGI PURNAMA.
- 1 (satu) lembar surat keterangan pengganti KTP elektronik.
- 2 (dua) lembar Kartu Pengobatan atas nama Yogi / Hamami dan atas nama agus hernawan.
- 1 (satu) kartu peserta sementara program keluarga harapan atas nama LILIS SULASTRI.

Dikembalikan kepada saksi Lilis Sulastris Binti Saripudin ;

- 1 (satu) Unit Mobil Toyota Calya, warna Hitam, No Pol D -1276-UAZ dalam keadaan mobil kaca pintu sebelah kiri bagian depan tidak ada dan audio mobil tidak ada.
- 1 (satu) buah STNK Kendaraan Mobil dengan identitas yaitu 1 (satu) Unit Mobil, Merk Toyota Type B401RA-GMZFI (Calya), Tahun 2019, Warna hitam, No Pol : D-1276-UAZ, Noka : MHKA6GJ6JK130259, Nosin : 3NRH462207, STNK atas nama SAFRUDIN CHAN Alamat Jln. Asimilasi No. 1 Rt 003 Rw 15 Tanimulya Kecamatan Ngamprah.

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 58/Pid.B/2021/PN Smd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kunci Mobil Toyota Calya.

Dikembalikan kepada saksi Sugeng S Wardhianto Bin Cermo Alsutomo ;

6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,-  
(lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumedang, pada hari Senin , tanggal 3 Mei 2021, oleh kami, Arri Djami, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Leo Mampe Hasugian, S.H. , Lidya Da Vida, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 4 Mei 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dede Jamhur, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumedang, serta dihadiri oleh Zainal Muttaqin , S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa ;  
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Leo Mampe Hasugian, S.H.

Arri Djami, S.H., M.H.

Lidya Da Vida, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dede Jamhur, S.H.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 58/Pid.B/2021/PN Smd

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)